



PUTUSAN
Nomor 325 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan STM Nomor 17, Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK-12.71/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Ir. SWANDI SIMORANGKIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taduan Nomor 19-B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nasib Butarbutar, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Nasib Butarbutar, S.H., dan Rekan, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 693/Kel. Sei Sikambing B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 446/Sei Sikambing B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 2.528 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Kel. Sei Sikambing B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 445/Sei Sikambing B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 2.595 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 695/Kel. Sei Sikambing B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 444/Sei Sikambing B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 1.938 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 696/Kel. Sei Sikambing B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 443/Sei Sikambing B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 499 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Register Buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 693/Kel. Sei Sikambang B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 446/Sei Sikambang B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 2.528 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Kel. Sei Sikambang B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 445/Sei Sikambang B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 2.595 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 695/Kel. Sei Sikambang B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 444/Sei Sikambang B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 1.938 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 696/Kel. Sei Sikambang B, tanggal 2 November 2009, Surat Ukur Nomor 443/Sei Sikambang B/2009 tanggal 26 Agustus 2009, luas 499 m², semula atas nama Raden Polfan dahulu bernama Gek Lai, sekarang atas nama PT Surya Cemerlang Indah. Bidang tanah terletak di Jalan Belibis Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan lampau waktu (kedaluwarsa);
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*disqualificatoire exeptie*);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*);
5. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 153/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 25 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 38/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 April 2020, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 24 Maret 2020, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 325 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)